

Melampaui standar mutu dosen melalui rekognisi nasional: studi kasus keterlibatan dosen sebagai narasumber dalam Sidang Sinode GKSI 2025

Willem Frans Ansanay¹, Bayu Priadi Kusomo^{2*}, Yonas Muanley³

^{1,2} Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta

³ Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih

Korespondensi: bayukusumo46@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima: 12 Oktober 2025

Direvisi: 5 November 2025

Diterbitkan: 20 November 2025

Kata kunci:

Rekognisi nasional; Mutu dosen; Tridarma perguruan tinggi; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Pelampauan standar; Narasumber Sidang Sinode GKSI

Keywords:

National recognition; Faculty quality; The three pillars of higher education; Internal Quality Assurance System (SPMI); Exceeding standards; Speakers at the GKSI Synod

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelampauan standar mutu dosen melalui rekognisi nasional serta implikasinya terhadap penguatan tridarma perguruan tinggi. Permasalahan yang dikaji adalah belum optimalnya pengakuan terhadap rekognisi nasional dosen sebagai indikator pelampauan standar mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui analisis konseptual terhadap kebijakan pendidikan tinggi, instrumen akreditasi, serta dokumen penjaminan mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekognisi nasional, baik melalui pengangkatan dalam jabatan strategis pemerintahan maupun keterlibatan sebagai narasumber dalam forum nasional seperti Sidang Sinode GKSI 2025, mencerminkan pengakuan negara dan masyarakat terhadap kompetensi akademik, kepemimpinan, serta integritas dosen. Rekognisi tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian aplikatif, serta pengabdian kepada masyarakat. Rekognisi nasional terbukti sebagai indikator pelampauan standar mutu dosen karena bersifat selektif, berdampak luas, dan meningkatkan reputasi institusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi rekognisi nasional ke dalam SPMI merupakan strategi penting untuk memperkuat tridarma perguruan tinggi, meningkatkan akuntabilitas kinerja dosen, serta mendorong mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the exceeding of faculty quality standards through national recognition and its implications for strengthening the three pillars of higher education. The issue examined is the suboptimal recognition of national accreditation for faculty members as an indicator of exceeding quality standards within the Internal Quality Assurance System (SPMI) of higher education institutions. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design through conceptual analysis of higher education policies, accreditation instruments, and quality assurance documents. The results indicate that national recognition—whether through appointment to strategic government positions or participation as a resource person in national forums such as the 2025 GKSI Synod—reflects the state's and society's acknowledgment of faculty members' academic competence, leadership, and integrity. Such recognition makes a significant contribution to strengthening education and learning, applied research, and community service. National recognition has proven to be an indicator of exceeding faculty quality standards because it is selective, has a broad impact, and enhances institutional reputation. This study concludes that integrating national recognition into the Internal Quality Assurance System (SPMI) is a crucial strategy for strengthening the three pillars of higher education, improving faculty performance accountability, and promoting sustainable higher education quality.



© 2025 Willem Frans Ansanay, Bayu Priadi Kusomo, Yonas Muanley.
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta (STTIIJA). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Mutu dosen merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. Dosen berfungsi sebagai pengajar, peneliti, pelayan masyarakat, serta aktor strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi pemikiran di ruang publik. Dalam konteks tridarma perguruan tinggi, kualitas dosen secara langsung memengaruhi mutu lulusan, relevansi penelitian, dan dampak pengabdian kepada masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dirancang untuk memastikan setiap aktivitas tridarma dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan serta mengalami peningkatan berkelanjutan. Paradigma mutu pendidikan tinggi saat ini tidak lagi berorientasi semata pada kepatuhan administratif, melainkan pada kinerja nyata dan dampak yang dihasilkan. Pergeseran ini menuntut perguruan tinggi untuk mendorong inovasi serta pelampauan standar mutu melalui keterlibatan aktif dosen dalam berbagai ruang strategis di tingkat nasional.

Kebijakan akreditasi LAMDIK menekankan pentingnya pengukuran mutu berbasis luaran dan dampak (LAMDIK, 2024). Salah satu bentuk kinerja dosen yang semakin mendapat perhatian adalah rekognisi nasional melalui keterlibatan dalam forum-forum strategis, baik dalam ranah pemerintahan maupun non-pemerintahan. Rekognisi tersebut mencerminkan kepercayaan publik terhadap kompetensi akademik, integritas, dan kapasitas kepemimpinan intelektual dosen dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, keterlibatan dosen sebagai narasumber dalam forum nasional keagamaan, seperti Sidang Sinode GKSI tahun 2025, dapat dipahami sebagai bentuk rekognisi nasional yang signifikan. Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang pengambilan keputusan organisasi gerejawi, tetapi juga menjadi wadah artikulasi pemikiran teologis dan praksis pelayanan yang berdampak luas. Peran dosen sebagai narasumber dalam forum ini menunjukkan keterlibatan aktif dalam mentransformasikan pengetahuan akademik ke dalam konteks pelayanan dan kehidupan bergereja.

Namun demikian, dalam praktik SPMI, rekognisi nasional yang bersifat non-struktural seperti keterlibatan dalam forum strategis keagamaan masih belum sepenuhnya diposisikan sebagai indikator pelampauan standar mutu. Padahal, keterlibatan tersebut memungkinkan integrasi antara keilmuan dan praktik, yang pada gilirannya memperkuat pelaksanaan tridarma, baik dalam bentuk pembelajaran kontekstual, penelitian yang relevan, maupun pengabdian kepada masyarakat yang berdampak luas.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis rekognisi nasional melalui keterlibatan dosen sebagai narasumber dalam Sidang Sinode GKSI 2025 sebagai salah satu indikator pelampauan standar mutu tridarma perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, yang menekankan pada analisis konseptual dan interpretatif terhadap kebijakan serta praktik penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pendekatan kualitatif menekankan proses, interaksi, dan konteks, bukan sekadar produk atau hasil akhir (Fattah, 2020).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, dengan fokus pada keterlibatan dosen sebagai narasumber dalam forum nasional keagamaan, yaitu Sidang Sinode GKSI tahun 2025, sebagai bentuk konkret rekognisi nasional dalam praktik tridarma perguruan tinggi.

2. Populasi dan Sumber Data

Populasi penelitian ini meliputi dokumen kebijakan pendidikan tinggi nasional, instrumen akreditasi, dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi, serta praktik akademik dosen yang memperoleh rekognisi nasional melalui keterlibatan dalam forum strategis.

Sampel dipilih secara purposive dari dokumen resmi perguruan tinggi dan kementerian terkait untuk memastikan relevansi dan keterwakilan data. Selain itu, data juga diperoleh dari konteks empiris berupa keterlibatan dosen sebagai narasumber dalam Sidang Sinode GKSI 2025.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dokumen kebijakan pendidikan tinggi nasional
- b. Instrumen dan pedoman akreditasi LAMDIK
- c. Dokumen SPMI perguruan tinggi
- d. Praktik akademik dosen sebagai narasumber dalam forum nasional (Sidang Sinode GKSI 2025)

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tiga tahap berikut:

- a. **Reduksi data:** menyederhanakan dan memfokuskan informasi penting dari dokumen kebijakan dan praktik keterlibatan dosen dalam forum nasional.
- b. **Pengelompokan tema:** mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang relevan dengan rekognisi nasional, keterlibatan dosen dalam forum strategis, dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- c. **Interpretasi kritis:** menafsirkan data untuk memahami bagaimana rekognisi nasional melalui peran narasumber dalam forum nasional berkontribusi terhadap pelampauan standar mutu dosen.

Validitas data dijaga melalui konsistensi analisis dengan kerangka konseptual mutu pendidikan tinggi serta triangulasi sumber, baik dari dokumen kebijakan maupun praktik empiris. Analisis diarahkan pada pemahaman konseptual dan interpretatif terhadap hubungan antara rekognisi nasional dan peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dosen memiliki peluang untuk melaksanakan peran kepemimpinan dan kontribusi strategis, baik dalam konteks institusi maupun ruang publik yang lebih luas, seperti menjadi Ketua Sekolah Tinggi Teologi maupun narasumber dalam forum nasional. Sebagai pemimpin dan intelektual publik, dosen bertindak dalam pergerakan korporatif yang selaras dengan misi dan visi institusi (Djokopranoto, 2006). Secara empiris, terdapat dosen STT Injili Jakarta yang memperoleh kesempatan untuk terlibat sebagai narasumber dalam forum nasional, termasuk dalam Sidang Sinode GKSI tahun 2025. Keterlibatan ini bukan hanya mengakui kapasitas individu, tetapi juga memberikan rekognisi nasional bagi institusi, serta menegaskan kontribusi akademik dan kepemimpinan intelektual yang dimiliki oleh dosen tersebut.

Rekognisi nasional melalui keterlibatan dalam forum strategis nasional, baik dalam ranah pemerintahan maupun keagamaan, merupakan indikator eksternal yang kuat terkait mutu dosen. Penunjukan sebagai narasumber dalam forum nasional mencerminkan pengakuan terhadap kapasitas akademik, kepemimpinan pemikiran, dan integritas profesional dosen (Kemendikbudristek, 2023; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2025). Karakteristik rekognisi ini bersifat selektif, kompetitif, dan berdampak luas, sehingga melampaui standar minimum tridarma perguruan tinggi.

1. Kontribusi Rekognisi Nasional terhadap Tridarma Perguruan Tinggi

Dalam ranah pendidikan dan pembelajaran, dosen yang terlibat sebagai narasumber dalam forum nasional memiliki kemampuan untuk mentransformasikan materi pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Pengalaman dalam menyampaikan pemikiran di forum strategis memungkinkan dosen mengaitkan teori dengan realitas pelayanan, organisasi, dan dinamika sosial-keagamaan. Pendekatan berbasis outcome-based education menjadi lebih efektif karena mahasiswa dapat memahami secara langsung implementasi gagasan serta dampaknya terhadap masyarakat (Puswali UWA, 2026). Dengan demikian, rekognisi nasional tidak hanya mengakui prestasi dosen secara individual, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan di institusi yang bersangkutan.

2. Penguatan Penelitian Aplikatif

Rekognisi nasional melalui keterlibatan dalam forum nasional membuka akses dosen terhadap isu-isu strategis, dinamika organisasi, serta kebutuhan nyata di lapangan pelayanan. Hal ini memungkinkan penelitian yang dilakukan menjadi lebih aplikatif, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata, baik dalam bidang sosial maupun keagamaan (PMI UINSU, 2026). Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap pengembangan praktik dan kebijakan berbasis nilai.

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kontekstual

Dosen yang terlibat sebagai narasumber dalam forum strategis nasional memiliki peluang untuk mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan komunitas. Keterlibatan dalam forum seperti Sidang Sinode GKSI 2025 memungkinkan dosen memahami secara langsung dinamika pelayanan dan kebutuhan gereja, sehingga program pengabdian dapat dirancang secara tepat sasaran dan berdampak luas (LPM UBP Karawang, 2026).

Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya bersifat formal, tetapi menjadi bagian integral dari kontribusi akademik yang berkelanjutan.



Gambar 1.

4. Implikasi Strategis Rekognisi Nasional bagi Mutu Perguruan Tinggi

Rekognisi nasional menunjukkan bahwa pelampauan standar mutu dosen memiliki implikasi strategis bagi perguruan tinggi karena indikator mutu yang relevan, terukur, dan berdampak dapat meningkatkan reputasi institusi, jejaring kolaborasi, dan transformasi tridarma (Kemendikbudristek, 2023). Rekognisi ini tidak hanya terwujud melalui penugasan formal dalam pemerintahan, tetapi juga melalui keterlibatan dosen sebagai narasumber dalam forum strategis nasional, termasuk dalam konteks keagamaan seperti Sidang Sinode GKSI 2025. Integrasi rekognisi ke dalam kebijakan mutu internal selaras dengan tuntutan perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional (UNBIN, 2026).

5. Integrasi Rekognisi Nasional ke dalam SPMI

Integrasi rekognisi ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memastikan kontribusi dosen tidak hanya tercatat, tetapi juga dioptimalkan. Dokumentasi formal dalam indikator kinerja dosen mendukung akreditasi, evaluasi, dan pengembangan karier akademik (Puswali UWA, 2026). Dalam konteks ini, keterlibatan sebagai narasumber dalam forum nasional menjadi bagian penting yang perlu diakui sebagai indikator kinerja dosen berbasis dampak.

6. Dokumentasi dan Akuntabilitas

Pelampauan standar mutu perguruan tinggi memerlukan dokumentasi yang sistematis dan akuntabel, termasuk pencatatan setiap bentuk rekognisi nasional maupun internasional, seperti penugasan resmi di kementerian, penghargaan profesional, atau keterlibatan sebagai pembicara utama dalam forum nasional (LPM UBP Karawang, 2026). Dokumentasi ini menegaskan bahwa rekognisi bukan sekadar prestasi individual, melainkan aset strategis institusi yang berkontribusi pada peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi.

Salah satu bentuk rekognisi yang memiliki nilai strategis adalah penunjukan pada lembaga tingkat nasional maupun internasional, serta keterlibatan dalam forum strategis yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap kompetensi akademik dosen serta relevansi keilmuannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan pembinaan masyarakat (LPM UBP Karawang, 2026).

Dalam konteks ini, salah satu dosen Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta, Willem Frans Ansanay, S.H., M.Pd., memperoleh rekognisi nasional melalui keterlibatannya sebagai narasumber dalam Sidang Nasional Sinode GKSI yang diselenggarakan di Tae, Sanggau, Kalimantan Barat pada tahun 2025. Keterlibatan ini tidak hanya mencerminkan kapasitas profesional dan kompetensi akademik beliau, tetapi juga menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi intelektual dalam forum strategis keagamaan tingkat nasional.

Peran sebagai narasumber dalam forum tersebut menempatkan dosen tidak hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai pemikir publik yang mampu mentransformasikan pengetahuan teologis

dan pedagogis ke dalam konteks pelayanan gereja dan pengambilan keputusan organisasi. Hal ini sekaligus memperkuat posisi institusi dalam jejaring akademik dan pelayanan gerejawi, serta memperluas kontribusi tridarma perguruan tinggi dalam ranah sosial-keagamaan yang lebih luas.

Dengan demikian, keterlibatan sebagai narasumber dalam Sidang Nasional Sinode GKSI 2025 dapat dipahami sebagai bentuk rekognisi nasional yang menegaskan kapasitas intelektual, kepemimpinan pemikiran, dan relevansi keilmuan dosen dalam mendukung dinamika organisasi gereja dan kehidupan beriman di tingkat nasional.

7. Rekognisi Dosen

Rekognisi dosen merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi dan capaian profesional dalam pelaksanaan tugas akademik (Espos.id, 2023). Secara lebih formal, rekognisi dipahami sebagai pengakuan institusional terhadap kontribusi, prestasi, dan kompetensi dosen dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta peran profesional lainnya, termasuk sebagai tenaga ahli atau konsultan (Kemendikbudristek, 2023; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2025). Dengan demikian, rekognisi tidak hanya menegaskan kualitas individual dosen, tetapi juga memperkuat reputasi dan mutu kelembagaan.

Rekognisi tersebut dapat berbentuk:

- a. *Visiting lecturer* atau *visiting scholar* (nasional maupun internasional)
- b. *Keynote speaker* atau *invited speaker* (nasional maupun internasional)
- c. Editor atau *reviewer* pada jurnal ilmiah terakreditasi
- d. Tenaga ahli atau konsultan di lembaga pemerintah maupun industri
- e. Penerima penghargaan prestasi pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional

8. Fungsi Rekognisi

Rekognisi dosen memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu dan reputasi perguruan tinggi melalui tiga indikator utama yang saling mendukung (Puswali UWA, 2026). Pertama, rekognisi berfungsi sebagai indikator mobilitas karier akademik, karena penghargaan dan penugasan resmi, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi tolok ukur kemajuan profesional dosen dan peluang pengembangan jabatan akademik. Kedua, rekognisi mendorong profesionalisme dan motivasi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi; dosen yang diakui atas kompetensi dan kontribusinya cenderung lebih termotivasi dalam mengajar, meneliti, dan mengabdikan diri kepada masyarakat secara efektif. Ketiga, rekognisi menjadi bukti akuntabilitas dan kontribusi institusional terhadap akreditasi perguruan tinggi, karena pencapaian ini menunjukkan keterlibatan dosen dalam kegiatan yang terukur dan berdampak positif pada kualitas pendidikan. Dengan demikian, integrasi indikator rekognisi dalam sistem manajemen mutu internal tidak hanya memperkuat posisi individu dosen, tetapi juga meningkatkan kinerja kelembagaan dan daya saing perguruan tinggi secara keseluruhan.

9. Dosen Perguruan Tinggi Teologi dan Identifikasi Resmi Eksistensi Dosen

Dosen memiliki Emotional Quotient (EQ) yang berperan dalam kesadaran diri, penerimaan diri, dan penghormatan terhadap diri sendiri (Sinamo, 2020). Kesadaran akan eksistensi diri sebagai dosen merupakan elemen krusial dalam implementasi sistem penjaminan mutu yang adaptif dan berkelanjutan (Nugroho, 2024). Dalam konteks pendidikan tinggi di era disrupsi, sistem penjaminan mutu tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, tetapi juga diarahkan pada strategi mutu yang berdampak, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan nasional. Dosen berperan sebagai aktor strategis yang menentukan kualitas, relevansi, dan keberlanjutan tridarma perguruan tinggi. Pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan eksistensi dosen menjadi landasan penting dalam menilai kinerja, kontribusi, serta rekognisi profesional mereka dalam sistem penjaminan mutu.

Secara normatif, dosen adalah tenaga pendidik profesional di perguruan tinggi yang bertanggung jawab melaksanakan tridarma: pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 2025). Eksistensi dosen dalam pelaksanaan tridarma tersebut tidak hanya menjadi dasar pencapaian standar mutu, tetapi juga ruang strategis bagi pelampauan standar melalui kontribusi akademik, profesional, dan kebijakan.

10. Peran Dosen di Sekolah Tinggi Teologi (STT)

a. Membimbing mahasiswa dalam aspek spiritual dan pelayanan gereja

Dosen berperan sebagai pembimbing rohani dan mentor bagi mahasiswa, membantu mereka mengembangkan kedewasaan spiritual, karakter Kristiani, dan kompetensi pelayanan gereja. Pembimbingan ini mencakup pengajaran, konseling, serta pendampingan langsung dalam kegiatan ibadah, penginjilan, dan pelayanan pastoral.

b. Menyusun kurikulum berbasis konteks gereja

Dosen bertanggung jawab merancang dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan konteks gereja dan masyarakat, sehingga mahasiswa memperoleh pendidikan teologi yang aplikatif. Kurikulum ini mengintegrasikan prinsip teologis, praktik pelayanan, dan konteks lokal, sehingga mendukung pembentukan lulusan yang siap melayani dengan efektif.

c. Melakukan penelitian teologi dan pendidikan agama Kristen

Sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi, dosen melakukan penelitian akademik dalam bidang teologi dan pendidikan agama Kristen, baik secara konseptual maupun kontekstual. Penelitian ini berfungsi untuk memperluas wawasan ilmiah, mengembangkan praktik pendidikan, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu serta praktik pelayanan yang berbasis bukti.

d. Membimbing praktik pelayanan

Dosen membimbing mahasiswa dalam praktik pelayanan nyata, termasuk pelayanan di gereja, komunitas, dan lembaga sosial-keagamaan. Pembimbingan ini menekankan penerapan prinsip teologi dalam pelayanan sehari-hari, membentuk mahasiswa agar mampu menjadi pemimpin rohani yang bertanggung jawab, kompeten, dan berintegritas.

11. Identifikasi dan Nomor Induk Dosen

Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) didefinisikan sebagai nomor identifikasi resmi yang diterbitkan oleh kementerian bagi dosen tetap di perguruan tinggi (Pasal 1 ayat 6) (Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2021). Sementara itu, Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah nomor identifikasi yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen tetap yang diangkat berdasarkan kontrak oleh perguruan tinggi, dengan pengangkatan tersebut diperhitungkan dalam rasio dosen terhadap mahasiswa (Pasal 1 ayat 7) (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2015). Dokumentasi melalui NIDN dan NIDK memungkinkan seluruh aktivitas akademik dosen, termasuk rekognisi profesional, dapat tercatat dan diverifikasi secara nasional, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengakuan resmi atas kontribusi dosen dalam tridarma perguruan tinggi.


12. Indikator dan Bentuk Rekognisi Dosen

Indikator rekognisi dosen tidak hanya terbatas pada penugasan struktural dalam instansi pemerintahan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam berbagai forum strategis nasional yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas akademik dan kepemimpinan intelektual. Dalam konteks ini, keterlibatan sebagai narasumber dalam forum nasional, termasuk forum keagamaan seperti Sidang Sinode GKSI, menjadi salah satu bentuk rekognisi yang relevan dan berdampak dalam pelampauan standar mutu tridarma perguruan tinggi.

Tabel 1.

Bentuk Rekognisi	Contoh Kriteria
<i>Visiting Lecturer</i>	Undangan mengajar di perguruan tinggi lain (nasional/internasional)
<i>Keynote/Invited Speaker</i>	<i>Speaker</i> utama di konferensi ilmiah
Jurnal <i>Reviewer</i> /Editor	Editor atau mitra bestari jurnal nasional/internasional
Penghargaan Prestasi	Penghargaan ilmiah atau profesional
Tenaga Ahli / Pejabat Pemerintah	Penunjukan resmi sebagai tenaga ahli atau pejabat di instansi pemerintah
Narasumber Forum Nasional	Narasumber dalam forum strategis nasional, termasuk forum keagamaan seperti Sidang Sinode GKSI

Dari indikator dan bentuk rekognisi dosen di atas, patut diperhatikan pula diagram berikut yang menggambarkan hubungan rekognisi nasional dosen—seperti keterlibatan sebagai narasumber dalam forum strategis nasional, termasuk Sidang Sinode GKSI 2025 di Tae, Sanggau, Kalimantan Barat—dengan pencapaian standar dan pelampauan standar tridarma dosen, serta implikasinya terhadap peningkatan profesionalisme dosen dan penguatan akreditasi institusi.



Gambar 2.

Gambar 2 menggambarkan hubungan rekognisi nasional dosen—seperti keterlibatan sebagai narasumber dalam Sidang Sinode GKSI 2025 di Tae, Sanggau, Kalimantan Barat—dengan pencapaian standar dan pelampauan standar tridarma dosen, serta implikasinya terhadap peningkatan profesionalisme dosen dan penguatan akreditasi institusi, sejalan dengan fokus Jurnal Mutu Teologi dan Pendidikan (JMTP) di STT Injili Jakarta.

13. Fungsi dan Peran Rekognisi dalam Pengembangan Profesional Dosen

Rekognisi profesional berperan strategis dalam pengembangan kapasitas dosen, baik secara individu maupun institusional. Pertama, rekognisi meningkatkan motivasi dan kinerja dosen, mendorong profesionalisme, serta proaktivitas dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Kedua, rekognisi menjadi indikator penting dalam pengembangan karier akademik, termasuk kenaikan jabatan dan posisi strategis di institusi. Ketiga, rekognisi berfungsi sebagai alat penilaian eksternal yang mendukung akreditasi, sekaligus menjadi bukti kualitas sumber daya manusia yang memperkuat reputasi institusi.

14. Pencapaian dan Pelampauan Standar Rekognisi

Rekognisi dosen dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pencapaian standar dan pelampauan standar. Pencapaian standar mencakup peran-peran profesional yang diakui dalam lingkup nasional, seperti editor atau reviewer jurnal akademik, keynote speaker tingkat nasional, serta penugasan sebagai tenaga ahli di instansi pemerintah. Selain itu, keterlibatan dosen sebagai narasumber dalam forum nasional keagamaan, seperti Sidang Sinode GKSI 2025, juga merupakan bentuk rekognisi nasional yang menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas intelektual, kepemimpinan, dan kontribusi dalam pelayanan gerejawi. Sementara itu, pelampauan standar merujuk pada capaian yang bersifat internasional dan kompetitif, seperti keynote speaker pada forum internasional, perolehan penghargaan global, atau jabatan profesional bergengsi yang diakui secara internasional. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa rekognisi tidak hanya merepresentasikan prestasi individual dosen, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kredibilitas akademik dan reputasi institusi, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

15. Rekognisi Profesional di Luar Kampus

Dosen juga memperoleh rekognisi melalui keterlibatan profesional di luar perguruan tinggi, seperti penugasan sebagai tenaga ahli atau konsultan di lembaga pemerintah maupun industri, pemegang jabatan dalam organisasi profesional, serta partisipasi aktif dalam forum akademik nasional dan internasional. Dalam konteks keagamaan, keterlibatan sebagai narasumber dalam forum nasional, seperti Sidang Sinode GKSI 2025, turut merepresentasikan bentuk rekognisi nasional atas kapasitas

intelektual dan kepemimpinan dosen. Berbagai bentuk keterlibatan ini tidak hanya memperluas jejaring profesional, tetapi juga meningkatkan pengakuan terhadap kompetensi dosen serta memperkuat legitimasi akademik institusi.

16. Kerangka Konseptual dan Referensi Akademik

Secara konseptual, sistem rekognisi yang terstruktur berperan sebagai mekanisme strategis dalam memotivasi dosen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian (Sage Publishing, 2025). Pengakuan formal terhadap prestasi dosen, baik dalam lingkup akademik maupun keterlibatan profesional di ruang publik, terbukti memberikan dampak positif terhadap motivasi, kesejahteraan, serta penguatan budaya akademik di lingkungan institusi (Smith, 2025). Dalam konteks ini, rekognisi nasional—termasuk keterlibatan sebagai narasumber dalam forum keagamaan tingkat nasional seperti Sidang Sinode GKSI 2025—tidak hanya mencerminkan capaian individual, tetapi juga memperkuat posisi institusi dalam jejaring akademik dan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, rekognisi profesional tidak dapat dipahami sekadar sebagai bentuk penghargaan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pelayanan akademik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Rekognisi nasional melalui keterlibatan dosen dalam ruang-ruang strategis, baik dalam bentuk pengangkatan pada jabatan di kementerian pemerintah maupun partisipasi sebagai narasumber dalam forum nasional seperti Sidang Sinode GKSI 2025, merupakan indikator nyata pelampauan standar mutu tridarma perguruan tinggi. Penugasan sebagai tenaga ahli atau staf ahli di Kementerian Republik Indonesia serta kepercayaan sebagai narasumber dalam forum nasional keagamaan menunjukkan bahwa kompetensi akademik dosen tidak hanya diakui secara internal, tetapi juga dipercaya dalam ranah kebijakan publik dan pelayanan masyarakat luas. Capaian ini menegaskan bahwa tridarma dosen tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif, melainkan berkembang menjadi kontribusi substantif dalam perumusan kebijakan, penguatan tata kelola publik, serta perluasan dampak keilmuan di ruang sosial dan keagamaan.

Dengan demikian, rekognisi nasional perlu dipahami sebagai bentuk implementasi tridarma yang tidak hanya mencapai, tetapi juga melampaui standar mutu yang ditetapkan. Integrasi indikator rekognisi nasional ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan mutu berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas kinerja dosen, serta meningkatkan reputasi dan daya saing perguruan tinggi, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

REFERENSI

- Badan Penjaminan Mutu Internal Universitas Binaniaga Indonesia. (n.d.). *Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)*. Badan Penjaminan Mutu Internal Universitas Binaniaga Indonesia. <https://bpmi.unbin.ac.id/>
- Espos.id. (2023). *Akademikus Rekognisi*. Espos.Id. <https://kolom.espos.id/akademikus-rekognisi-1687356>
- Indrajit, R. E., & Pranoto, R. D. (2006). *Manajemen perguruan tinggi modern*. Yogyakarta: Andi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2026, Februari 19). *Rekognisi*. <https://kbbi.web.id/rekognisi>
- Kemendikbudristek. (2023). *Pedoman penjaminan mutu pendidikan tinggi nasional*.
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi [Peraturan]*.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023, 5 Mei). *Sosialisasi Program Kompetensi Dosen dan Tendik Ditjen Diktiristek-Kemendikbudristek Tahun 2023*. <https://kemdiktisaintek.go.id/pengumuman/sosialisasi-program-kompetensi-dosen-dan-tendik-ditjen-diktiristek-kemendikbudristek-tahun-2023/>
- LAMDIK. (2024). *Arah kebijakan dan pengembangan LAM*. <https://lamdik.or.id/wp-content/uploads/2024/12/Arah-kebijakan-dan-pengembangan-LAM.pdf>
- LPM UBP Karawang. (2026). *Rekognisi dosen*. <https://lpm.ubpkarawang.ac.id/c-4-4-b-rekognisi-dosen/>

- Nugroho, A. (2024). *Strategi peningkatan mutu dosen di perguruan tinggi: Pendekatan integratif*. Pustaka Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*. <https://ft.um.ac.id/wp-content/uploads/2024/12/Pertor-nomor-19-Tahun-2023.pdf>
- PMI UINSU. (2026). *Rekognisi dosen*. <https://pmi.uinsu.ac.id/rekognisi-dosen/>
- Pusat Pengawasan Sumber Daya dan Layanan Informasi Universitas Medan Area. (2024, 21 Agustus). *Rekognisi dosen: Kunci meningkatkan kualitas pendidikan tinggi*. <https://puswali.uma.ac.id/rekognisi-dosen-kunci-meningkatkan-kualitas-pendidikan-tinggi/>
- Puswali UWA. (2026). *Rekognisi dosen sebagai alat pengembangan karier akademik*. <https://puswali.uma.ac.id/rekognisi-dosen-sebagai-alat-pengembangan-karier-akademik/>
- Sage Publishing. (2025). *Structured recognition systems for higher education professionals*. Sage.
- Sinamo, J. (2020). *8 Etos Kerja Profesional*. Institut Darma Mahardika.
- Smith, J. (2025). *Academic Motivation And Faculty Recognition: Impacts On Performance And Culture*. Routledge.
- UNBIN. (2026). *Rekognisi Tridharma FEKBIS*. Universitas Binawan (UNBIN). <https://unbin.ac.id/blog/65-rekognisi-tridharma-fekbis>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. (2025).